



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

Aswin bin Amrin, NIK.6408170909850003, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 9 September 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kanduangan, RT.06, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Annisa Dewi binti Herman, NIK.6405136312050001, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 23 Desember 2005, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kanduangan, RT.06, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 6, Salinan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nunukan pada tanggal 22 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 14 November 2020 di Desa Sekaduyan Taka, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Firmansyah Dewa, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Amirulla yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yunus bin Laminong dan Salan bin Kadir.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - a. Putri Aulia Aswin binti Aswin;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah:

Halaman 2 dari 6, Salinan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada Kantor Urusan Agama di wilayah/Kecamatan para Pemohon menikah;
- Petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata laiki tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Aswin bin Amrin) dengan Pemohon II (Annisa Dewi binti Herman) yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020 di Desa Sekaduyan Taka, Kab. Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nunukan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 6, Salinan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan yang menyatakan bahwa pada saat menikah, Pemohon II masih berumur 14 (empat belas) tahun dan hingga saat ini ketika memohon isbat nikah Pemohon II masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon memberikan penjelasan pada saat menikah, Pemohon II masih berumur 14 (empat belas) tahun dan hingga saat ini ketika memohon isbat nikah Pemohon II masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketika para Pemohon memohon disahkan pernikahannya pada tanggal 14 November 2020 di Desa Sekaduyan Taka didapati fakta bahwa Pemohon II pada saat menikah secara syariat Islam dan

Halaman 4 dari 6, Salinan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat memohon pengesahan nikah tersebut masih di bawah umur 19 tahun sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta orang tua Pemohon II tidak pula mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan antara para Pemohon tidak diizinkan sehingga tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Halaman 5 dari 6, Salinan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Norhuda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Nunukan, 11 Maret 2022
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Norhuda, S.H.

Halaman 6 dari 6, Salinan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)